

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 18/05/2023, Diperbaiki: 07/06/2023, Diterbitkan: 08/06/2023

KAJIAN YURIDIS KONSEP PERSEROAN PERSEORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Wetria Fauzi

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: wetria Fauzi@law.unand.ac.id**Corresponding Author: Wetria Fauzi**

ABSTRACT

The presence of a Limited Liability Company as a form of business entity in everyday life can no longer be ignored. Business actors in carrying out their business practices are very common with the presence of a Limited Liability Company as a form of business entity that is used on a micro, small, medium to large scale business. So that PT is the form of business entity that is most often used today with the characteristic of limiting responsibilities in it. The concept of a Limited Liability Company which was originally founded on the principle of partnership of capital and based on an agreement, with the existence of an individual company the concept of partnership of capital and based on an agreement is no longer a requirement. The establishment of a PT is mandatory because an individual company can only be established by 1 (one) shareholder. Thus, the form of a business entity in the form of an individual company is a new concept applied in Indonesia which of course adheres to the principle of the separate entity as the hallmark of a PT between the company and the (single) shareholder. It is different from trading business (hereinafter referred to as UD), which is a form of business entity established and run by only one person. based on a juridical approach, it can be concluded that the status of a legal entity as an individual company is legally incorporated because its existence has been regulated in the Job Creation Law, which is regulated together with the definition of a limited liability company itself. Based on institutional theory and the development of modern legal science, in theory, the concept of a private company is by institutional theory, in this case, the understanding of a company uses an agreement and institutional theory approach. The government needs to socialize the existence of the concept of a private company to increase the nation's economic growth through micro and small businesses. However, special arrangements need to be made regarding individual companies.

Keywords: *Company, Individual, Legal Entity.*

ABSTRAK

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Pelaku usaha dalam menjalankan praktik bisnisnya sangat lazim dengan kehadiran Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang digunakan dalam skala

usaha mikro, kecil, menengah, hingga skala besar. Sehingga PT merupakan bentuk badan usaha yang paling sering digunakan saat ini dengan ciri khas berupa pembatasan tanggung jawab di dalamnya. Konsep Perseroan Terbatas yang mulanya didirikan dengan prinsip persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian, dengan adanya Perseroan Perorangan konsep persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian tidak lagi menjadi syarat mutlak pendirian PT karena Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham. Sehingga, bentuk badan usaha berupa perseroan perorangan ini merupakan suatu konsep yang baru diterapkan di Indonesia yang tentunya menganut prinsip pemisahan tanggungjawab (*separate entity*) sebagai ciri khas PT antara perseroan dengan pemegang saham (yang tunggal tersebut). Berbeda dengan Usaha Dagang (selanjutnya disebut UD) yang merupakan salah satu bentuk badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang saja. Berdasarkan pendekatan yuridis maka dapat disimpulkan bahwa status badan hukum perseroan perseorangan adalah sah berbadan hukum, karena memang sudah diatur keberadaannya dalam UU Cipta Kerja yang mana diatur menyatu dengan pengertian perseroan Terbatas itu sendiri. Berdasarkan teori Insitusional dan perkembangan ilmu hukum moderna maka secara teori konsep perseroan perseorangan sesuai dengan teori insitusional, dalam hal ini pengertian perseroan menggunakan pendekatan teori perjanjian dan insitusional. Pemerintah perlu mensosialisasikan keberadaan konsep perseroan perseorangan ini dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa melalui usaha mikro dan kecil. Namun perlu dilakukan pengaturan khusus terkait perseroan perseorangan.

Kata Kunci: Perseroan, Perseorangan, Badan Hukum.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor yang berperan penting dalam menyokong roda kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendirian Usaha Mikro Kecil yang dinilai mudah dan praktis bagi masyarakat Indonesia, sehingga dengan adanya UMK diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang baru untuk menyerap semua tenaga kerja yang ada di Indonesia¹ Dukungan penuh yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap UMKM, karena UMKM memiliki peranan yang cukup besar dalam pergerakan ekonomi negara, UMK memberikan manfaat besar bagi Indonesia.² Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KomenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp.8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia³. Salah satu bentuk perwujudan kemudahan berusaha adalah ditambahkannya bentuk perseroan terbatas yang khusus bagi usaha mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dengan indikator “memulai usaha” (*starting a business*). Kemudahan pendirian PT bagi usaha mikro dan kecil menjadi tolak ukur dalam penilaian peringkat.

¹ Azkiya Kamila Rosadi dan Ratna Januarita. 2022 "Implikasi Pendirian Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 2. No. 1. hlm 324

² Monica Gloria, 2021, "Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja." Jurnal Panorama Hukum, Vol. 6. No.1. hlm 25

³ Azkiya Kamila Rosadi dan Ratna Januarita, Op. Cit, hlm 324

UU Cipta Kerja resmi diundangkan pada 2 November 2020, kehadiran UU Cipta Kerja sudah menarik kembali dua peraturan dan merevisi berbagai ketentuan perundang-undangan di berbagai sektor yang paling sedikit sudah merevisi 80 Undang-Undang lain. Salah satu Undang-Undang yang terpengaruh adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), yang mengatur norma dan praktik bisnis di Indonesia.⁴ Pasal 109 dalam UU Cipta Kerja mengatur sejumlah pasal yang mengubah beberapa ketentuan di dalam UU PT. Ketentuan perubahan terkait Perseroan Terbatas di dalam UU Cipta Kerja kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni ‘perseroan’ dan ‘terbatas.’ Perseroan merujuk pada modal dalam Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sementara kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya. Orang yang memegang sero disebut Persero sedangkan perusahaan yang mengeluarkan sero disebut perseroan. Dapat dimaknai bahwa konsep dasar Perseroan Terbatas merupakan usaha yang merupakan asosiasi modal dari para pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas pada modal dasarnya yang ditempatkan dan disetorkan.⁵

Sebagai sebuah badan usaha berbadan hukum dengan konsep asosiasi modal, maka paling tidak atau minimal sebuah Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang yang berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang sekaligus memuat Anggaran Dasar Perseroan. Akan tetapi, konsep ini kemudian mengalami perluasan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang salah satu klusternya mengubah dan menambahkan ketentuan dalam UU PT.⁶

Dalam perkembangannya didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) makna PT diperluas tidak saja sebagai sebuah badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, merupakan persekutuan modal, modal dasar terbagi atas saham dan merujuk kepada peraturan perundang undangan tetapi juga yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Dengan dikategorikannya perseroan perorangan mikro kecil kedalam bentuk PT maka terdapat perubahan dalam pengaturan pendirian PT secara umum, yakni terkait simplifikasi tahapan pendirian perseroan perorangan sebagai badan hukum dan relaksasi modal dasar PT. Hal tersebut namun menyimpan potensi permasalahan yuridis, yakni ketidakjelasan mengenai: UUPT sebagai dasar hukum atas segala sesuatu terkait perseroan; Keberlakuan ketentuan

⁴ Anggraeny Arief dan Rizki Ramadani, 2021, *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6, No. 2, hlm. 112.

⁵ Desak Putu Dewi Kasih dkk, 2022, "*Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal*." Arena Hukum Vol. 15. No.1, Hlm 21

⁶ *Ibid*

pendaftaran dan pengumuman perseroan perorangan; Organ perseroan perorangan; Peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan; Status Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan sebagai akta otentik dan ketiadaan anggaran dasar bagi perseroan perorangan; dan Modal Dasar.⁷

Terobosan dalam hal ini dapat menjadi upaya perbaikan ekonomi namun juga perlu analisa secara mendalam dan tidak dipungkiri terdapat kelemahan lain yang dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak lain.⁸ Maka dari itu, penting untuk menelaah lebih lanjut pengaturannya dan celah hukum didalamnya adar menjadi usulan perbaikan bagi produk undang-undang nantinya. Karena itu aretikel ini menarik dengan judul “Kajian Yuridis Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Di Indonesia”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Yuridis Perseroan Perseorangan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia

Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil diakui oleh UU Cipta Kerja sebagai Perseroan Terbatas.⁹ Sebelumnya pengertian Perseroan Terbatas dimuat dalam UU PT Pasal 1 angka 1 UU PT yang berbunyi : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”¹⁰

Dalam UU Cipta Kerja, perseroan telah mengalami perluasan konsep yang telah diperkenalkan dengan istilah yang baru yaitu Perseroan Perorangan. Pengertian dari Perseroan Perorangan berdasarkan Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja adalah “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”¹¹

Penambahan kalimat “badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil” yang memberikan pengertian bahwa adanya aturan baru yang mengesahkan sebuah UMK dengan pemegang saham sebanyak 1 (satu) orang untuk mendirikan sebuah badan hukum.¹² Berdasarkan definisi baru tersebut, dapat diartikan bahwa terdapat dua jenis perseroan yaitu yang

⁷ Azkiya Kamila Rosadi dan Ratna Januarita, Op. Cit. hlm. 324

⁸ Shinta Pangesti, 2021, “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.10. No. 1, hlm 120

⁹ Shinta Pangesti, , Op. Cit, hlm 120

¹⁰ Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 109 angka 1

¹² I. S Aprilia, 2020. *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)(Studi Komparasi Indonesia dengan China)*. SUPREMASI: Jurnal Hukum, Vol. 3, No.1, hlm.

pertama, perseoran yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang. UU Cipta Kerja tidak memberikan suatu definisi tersendiri dari jenis perseroan yang baru terbentuk ini.

Setelah adanya pengakuan atas perseroan perorangan, seyogianya definisi juga diuraikan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang lebih luas. Berdasarkan karakteristik dan unsur, maka perseroan perorangan dapat didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan pernyataan pendirian dari seorang Warga Negara Indonesia, yang modal dasarnya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, serta memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

1. Pendirian

Berdasarkan definisi yang diamanatkan dalam UU Cipta Kerja, maka terdapat 2 (dua) jenis perseroan dengan 2 (dua) cara pendirian yang berbeda. Pertama adalah Perseroan Terbatas, tata cara pendirian dan pengumuman perusahaan ternyata dalam UU PT.¹³ Pasal 7 ayat 1 UU PT menyatakan bahwa, Perseroan didirikan oleh 2 (dua) atau lebih dengan akta notaris.¹⁴ Ketentuan ini kemudian diubah dengan UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa minimal pendirian perseroan bisa hanya 1 (satu) orang.

Sebelumnya telah ditegaskan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau “lebih” dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Tujuannya agar dapat dikendalikan dan dikontrol oleh 2 (dua) orang atau lebih, terutama dalam menjalankan fungsi check and balances dalam pengambilan keputusan. Apabila syarat minimal 2 (dua) orang tidak terpenuhi akibatnya segala perbuatan hukum dan kerugian perusahaan menjadi tanggung jawab pendiri atau pemegang saham secara pribadi serta kondisi tersebut bertentangan dengan UU PT. Akta notaris menjadi hal yang penting karena merupakan sebuah akta otentik yang berperan dalam menciptakan kepastian hukum serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dan penuh di mata hukum karena sifatnya yang mengikat dan sempurna¹⁵

Kedua ialah Perseroan Perorangan, perusahaan jenis ini dapat didirikan oleh satu orang tanpa harus mencari pasangan bisnis asalkan memenuhi kriteria UMK. Akibatnya, perusahaan didirikan dan dikendalikan oleh satu orang sehingga kemungkinan adanya penipuan lebih besar karena dapat memanfaatkan tanggung jawab yang terbatas terhadap pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 6 PP 8/2021 menjelaskan bahwa pendirian perseroan UMK didirikan tanpa melalui akta notaris melainkan hanya membuat surat pernyataan pendirian yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas. Surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM¹⁶

¹³ Sylvia Putri dan David Tan, 2022, "Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas." Unes Law Review Vol. 4, No. 3, hlm 321

¹⁴ Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7

¹⁵ Isnaeni, 2021. *Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol. 5, No. 2. hlm. 208.

¹⁶ Sylvia Putri dan David Tan, Op. Cit, hlm 322

2. Modal

Implikasi lain dari UU Cipta Kerja adalah dihapusnya aturan mengenai batas modal minimal bagi perseroan. Lazimnya, suatu perseroan terbatas wajib memiliki modal dasar yang besarnya ditentukan oleh undang-undang.¹⁷ Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU PT disebutkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun ketentuan ini berubah drastis dalam UU CK menjadi sebagai berikut:

- 1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan
- 2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, praktis saat ini tidak ada lagi ketentuan mengenai batas minimal modal dasar untuk mendirikan perseroan. Sebagaimana perintah ayat (3) dari pasal tersebut, ketentuan ini kembali dipertegas dalam Pasal 3 PP 8/2021, dimana besaran modal dasar perseroan hanya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Secara tidak langsung, hal ini sama saja dengan mengatakan bahwa tidak perlu ada modal dasar atau kekayaan minimum yang mesti dimiliki oleh perseroan.

3. Direksi perseroan

Dalam Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan tidak terdapat perbedaan organ perseroan hal ini dapat dilihat jika menelaah UU PT, UU Cipta Kerja dan PP 8/2021 tidak ada pengaturan mengenai perubahan susunan organ. Dalam pengaturan mengenai organ perseroan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS. Setiap organ menjalankan fungsinya masing-masing serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS adalah sederajat. Masing-masing organ memiliki tugas dan wewenang yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain.¹⁸ Tugas direksi dalam Perseroan Perorangan diatur dalam UU Cipta Kerja yaitu menjalankan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta wajib untuk membuat laporan keuangan.

4. Perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan

Perusahaan berjalan seiring dengan waktu pasti akan melakukan perubahan. Dalam pasal 153C UU Cipta Kerja, menjelaskan bahwa: “Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.”

Berdasarkan Pasal 153C UU Cipta Kerja, menjelaskan perubahan Perseroan Perorangan ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Khusus terkait RUPS, Pasal 13 dalam PP 8/2021 menyebutkan secara gamblang mengenai pembubaran Perseroan Perorangan yang ditetapkan melalui RUPS. Hal ini menjadi rancu dan

¹⁷ Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 233

¹⁸ Hardiyono, 2021, *Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 8, hlm. 1097.

menimbulkan kebingungan terkait seperti apa model RUPS yang ada dalam Perseroan Perorangan. Lebih lanjut, Pasal 8 menjelaskan tentang keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS. Dengan demikian terdapat upaya untuk mempersamakan status hukum antara keputusan RUPS dengan Keputusan satu orang pemilik Perseroan Perorangan. Padahal, konsep RUPS adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sedangkan dalam Perseroan Perorangan kedua organ tersebut menyatu pada satu orang. Maka, menyamakan kedua jenis keputusan tersebut terlalu menyederhanakan masalah (oversimplifikasi) yang justru dapat berimplikasi pada problematika baru.

5. Pemegang Saham Perseroan dan Pertanggungjawabannya

Konsep pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan sama, yaitu pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Hal ini tercantum dalam Pasal 153J UU Cipta Kerja untuk Perseroan Perorangan. Namun ketentuan Pasal 153J tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dalam Pasal 153J UU Cipta Kerja, memuat doktrin piercing the corporate veil, artinya membuka tirai perseroan, dimana tanggung jawab yang semula terbatas dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi manakala terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan.

6. Teori perjanjian dalam UUPT

Kelemahan teori ini telah diantisipasi oleh Pasal 1 ayat(1) UUPT, dimana PT dirumuskan sebagai "badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian ("elemen 1") dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya ("elemen 2)". Pencantuman rumusan elemen 2 menunjukkan bahwa UUPT kita tidak murni menganut teori "perjanjian", melainkan perpaduan antara teori perjanjian dan kelembagaan. Buku-buku tentang hukum PT kita kebanyakan menerima rumusan Pasal 1 ayat(1) di atas sebagai sesuatu yang sempurna sehingga jarang sekali dijumpai pembahasan tentang rumusan tersebut. Pada kesempatan ini penulis mencoba menganalisisnya dengan membandingkan rumusan tersebut dengan referensi peraturan di negara-negara sesepuh penganut common law dan civil law. Prancis (Pasal 1832 *Code Civil*) merumuskan PT didirikan berdasarkan perjanjian (sama dengan *elemen 1* dalam UUPT kita). Tetapi, kecuali untuk PT yang hanya didirikan oleh satu pendiri, tidak mencantumkan *elemen 2*. Sedangkan

Inggris (Pasal 1(1) *Companies Act*) dan Jerman (Pasal 1 *GmbH Gesetz*), yang menganut teori kelembagaan, tidak memuat *elemen 1* tetapi hanya memuat *elemen 2*. Dengan membandingkan rumusan Prancis dengan Inggris dan Jerman, kelihatannya rumusan dalam pasal 1(1) UUPT kita adalah hasil perpaduan dari teori perjanjian dan kelembagaan. Kelihatannya perpaduan tersebut tidak ada pertentangan dan bahkan saling mengisi. Tidak bertentangan misalnya syarat sebab yang tidak terlarang (yang halal) sebagai sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, yang selaras dengan Pasal 2 UUPT menyatakan tujuan perseroan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Saling mengisi misalnya Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan kecakapan para pihak dalam melakukan perjanjian, sedangkan UUPT tidak mengatur tentang batas usia seorang pendiri. tetapi, menurut hemat penulis, perpaduan tersebut secara teori dapat menimbulkan pertentangan (kontradiksi). Ini bisa dilihat pada Pasal 7 ayat(3) dan (4) UUPT. Pasal 7 ayat(3) menyatakan: Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

Kemudian Pasal 7 ayat(4) berbunyi: Setelah lampau jangka waktu [tersebut], pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa di dalam sebuah PT yang didirikan oleh dua orang, salah satu pemegang saham (pendiri)-nya dapat membatalkan perjanjian pendirian PT dengan keluar dari PT tersebut. Pembatalan tersebut tidak berdampak pada keberadaan atau keabsahan PT tersebut karena pemegang saham yang masih bertahan dapat dengan bebas melakukan aktivitas atas nama PT, sebelum ada tindakan hukum yang menganulirnya, walaupun sebenarnya sudah tidak ada "perjanjian" yang menjadi tonggak berdirinya PT tersebut. Konsep ini bertolak belakang dengan konsep yang tersirat dalam KUH Perdata tentang akibat hukum pembatalan suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak dimana perjanjian itu sendiri berakhir sejak pembatalannya menjadi efektif. Solusi bagi situasi yang kontradiktif tersebut tidaklah mudah. Ketentuan tentang perjanjian (*elemen 1*) diatur dalam buku ketiga KUH Perdata (undang-undang) sehingga hirarki dasar hukum *elemen 1* dan *elemen 2* di atas adalah sederajat. Salah satu

kemungkinan solusinya adalah mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generali* ("*lex specialis*"). Tetapi kalau ditilik lebih dalam lagi, kekuatan mengikat dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4) UUPT adalah berasal dari Pasal 1 ayat(1) UUPT (*elemen 2*). Hal yang sama juga terjadi dengan dasar pijakan buku ketiga KUH Perdata (*elemen 1*) yang pemberlakuannya diberikan oleh Pasal 1(1) UUPT. Kalau analisa ini diterima, maka asas *lex specialis* tidak dapat diterapkan dalam kasus ini karena dasar pijakannya adalah sama persis, yaitu Pasal 1 ayat(1) UUPT. Kalaupun asas *lex specialis* diterima, kontradiksi tersebut masih belum dapat dipecahkan karena Pasal 1 ayat(1) dirumuskan dengan kata "**dan**" di antara *elemen 1* dan *elemen 2*. Sebagian argumen untuk masukan kedua telah dikemukakan di

atas, yaitu kecenderungan di belahan dunia lainnya dan (secara sekilas) untuk mendorong pertumbuhan pengusaha kecil dan menengah. Peraturan bahwa PT dapat didirikan oleh satu orang pendiri telah membumi di Eropa. Peraturan tersebut cepat atau lambat akan menyebar ke belahan bumi lainnya. Tetangga kita, Singapura, telah mengizinkan PT didirikan oleh hanya satu orang. Masukan ini perlu dicermati karena untuk merevisi sebuah UU, termasuk UUP, biasanya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Sebelum UUP diberlakukan, Pasal 36-51 KUHD tidak memuat aturan yang menyatakan PT didirikan berdasarkan perjanjian. Bersumber pada buku Prof. Sudargo Gautama, KUH Perdata di Belanda tidak mendefinisikan NV (PT terbuka) maupun BV (PT tertutup) sebagai suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Meskipun Belanda mengharuskan PT didirikan oleh sedikitnya dua orang, syarat tersebut tidak berhubungan dengan konsep bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian sebagaimana dianut dalam UUP kita. Penganut fanatik konsep bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian adalah Prancis. Tetapi pendirian negara yang terkenal dengan menara Eiffelnya itu mulai goyah ketika pada awal 1980, Jerman dan Belanda—seketika Prancis dalam *civil law system*--mengumumkan bahwa PT tertutup dapat didirikan oleh hanya satu orang pendiri. Tujuan peraturan tersebut adalah mendorong individu pengusaha menengah dan kecil untuk memanfaatkan keuntungan berbisnis dalam bentuk badan hukum. Kemudian, setelah enam tahun berdebat apakah konsep "perjanjian" masih perlu dipertahankan atau tidak dalam pendirian sebuah PT tertutup, akhirnya tahun 1985 Prancis mengambil jalan tengah. Di satu sisi mempertahankan konsep perjanjian, dan di sisi lain mengizinkan PT tertutup didirikan oleh satu pendiri. Walaupun terkesan bertentangan, peraturan tersebut dapat dipahami dalam konteks persaingan pengaruh teori hukum antara tradisi *common law* dan *civil law* maupun antarsesama negara tradisi *civil law*. Sejak tahun 1992, peraturan bahwa PT tertutup dapat didirikan oleh satu orang pendiri merupakan peraturan yang wajib dimiliki oleh seluruh negara Uni Eropa (sekarang berjumlah 25 negara). Dari Inggris, peraturan ini menyebar ke negara-negara penganut tradisi *common law*, misalnya Australia, Afrika Selatan, dan Singapura.

7. Teori Institusional

Teori institusional berangkat dari asumsi bahwa lingkungan menuntut organisasi atas dua cara yang berbeda, yaitu : pertama, tuntutan yang bersifat teknis atau ekonomis yang mengakibatkan organisasi harus efisien dan efektif dalam memproduksi dan memasok barang dan jasa. Kedua, tuntutan yang bersifat "legitimasi" sosial dan kultur dari masyarakat sehingga organisasi harus sesuai dengan nilai, norma, aturan, dan kepercayaan pada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul teori neo-institusional. Menurut teori ini, institusi tidak hanya dimaknai sebagai organisasi, tetapi juga tindakan dan perilaku yang berulang secara teratur sehingga terjadi institusionalisasi (pelembagaan). Institusionalisasi atau pelembagaan adalah "the process by which action are repeated and given similar meaning by self and others." Hal yang sama dijelaskan oleh Ostrom dan North tentang institusi sebagai lembaga dan proses pelembagaan. Ostrom memberikan sejumlah pengertian institusi sebagai berikut: Organisasi yang bersifat khusus (spesifik) di

suatu negara tertentu seperti kementerian atau departemen; Hubungan-hubungan yang bersifat ajeg dan melembaga dalam suatu masyarakat seperti keluarga; Seperangkat aturan yang digunakan individu dalam rangka hubungan tertentu dengan yang lainnya. Sementara itu North memberikan definisi tentang institusi sebagai berikut: *Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction... they therefore are the framework within which human interaction takes place, they consist a formal written rules as well as unwritten codes of conduct that underlie an supplement formal rules .*

Kendati membedakan institusi sebagai aturan dan institusi sebagai organisasi (formal), North juga mengatakan bahwa pada dasarnya organisasi mengatur tata hubungan interaksi yang dicerminkan dalam struktur seperti dinyatakannya "... like institutions, organizations provide a structure to human interactions...

Namun walaupun secara teoritis konsep perseroan perseorangan dapat disahkan, tetap ada akbat atau kelemahan dari adanya perseroan perseorangan ini, UU Cipta Kerja tidak memberikan definisi tersendiri untuk Perseroan Perorangan. Setelah adanya badan hukum baru, seyogianya definisi mengenai Perseroan Perorangan juga diuraikan secara jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran. Hal tersebut juga karena konsep dari Perseroan Terbatas itu sendiri sangat berbanding terbalik dengan Perseroan Perorangan dilihat dari aspek kepemilikan saham serta organ perseroan. Sehingga adanya penggabungan tersebut dapat menimbulkan salah kaprah, hilangnya peran notaris dalam pendirian suatu badan hukum adalah legalitas dari perseroan perorangan akan diragukan dan beresiko perseroan perorangan melakukan perbuatan melawan hukum, dan konsekuensinya perseroan perorangan sebagai badan hukum maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak, akta pendirian yang dibuat oleh notaris tetap diperlukan untuk menjamin legalitas perseroan walaupun hanya untuk perseroan perorangan dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Hilangnya modal dasar dalam pendirian perseroan mengakomodasi terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur, dengan demikian akan sulit bagi perseroan untuk memperoleh modal dari pihak luar, terutama untuk jumlah yang besar. Percampuran kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemilik perusahaan sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa organnya bersifat one-tier, dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Hal ini berbeda dengan Konsep Perseroan dalam UU PT yang memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki peranan dan batasan fungsi yang jelas sehingga setiap keputusan dan transaksi perseroan tercatat dan diawasi dengan baik. Dengan kata lain, absennya organ-organ tersebut dalam struktur perseroan perorangan telah meniadakan unsur pengawasan yang penting dalam konsep dasar perseroan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara

bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Dalam artian bahwa menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja akan tetap berlaku sampai dengan formasi perbaikan dalam periode yang ditentukan, serta formasi kriteria UMKM yang ada di dalamnya. Disatu sisi UU Cipta Kerja ditanggihkan, di lain sisi aturan lama tidak berlaku karena UU Cipta Kerja masih ada, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa adanya kekosongan hukum sampai dengan UU Cipta Kerja berhasil direvisi. Jika UU Cipta Kerja tidak ditanggihkan dan masih tetap dilaksanakan hal ini akan bertentangan dengan putusan MK dan merupakan perbuatan melawan hukum. Perekonomian dan iklim usaha akan berkembang dengan pesat karena dengan kemudahan yang diberikan terkhusus UMK, akan sangat membantu para pelaku usaha yang semula terhambat akibat beberapa aspek. Tujuan utama dari UU Cipta Kerja itu sendiri, diprioritaskan untuk UMK akan terwujudkan sehingga hal ini berdampak positif untuk para pelaku usaha mikro dan kecil.

KESIMPULAN

Berdasarkan pendekatan yuridis maka dapat disimpulkan bahwa status badan hukum perseroan perseorangan adalah sah berbadan hukum, karena memang sudah diatur keberadaannya dalam UU Cipta kerja yang mana diatur menyatu dengan pengertian perseroan Terbatas itu sendiri. Berdasarkan teori Insitutional dan perkembangan ilmu hukum moderna maka secara teori konsep perseroan perseorangan sesuai dengan teori innstitutional, dalam hal ini pengertian perseroan menggunakan pendekatan teori perjanjian dan insitutional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suntoro dan Komnas HAM, 2021, *Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja*, Jurnal Ham, Vol. 12 No. 1,
- Anggraeny Arief dan Rizki Ramadani, 2021, *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6, No. 2
- Azkiya Kamila Rosadi dan Ratna Januarita. 2022 *"Implikasi Pendirian Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas."* Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 2. No. 1
- Desak Putu Dewi Kasih dkk, 2022, *"Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal."* Arena Hukum Vol. 15. No.1
- Dewi, 2018, *Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan*. Sumatera Law Review, Vol.1, No. 2
- Firman Freaddy Busroh, 2017, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Jurnal Arena Hukum Vol. 10 No. 2
- Hardiyono, 2021, *Keabsahan dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro dan Kecil yang didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 8

- Hari Agus Santoso, 2021, *Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi*, Jurnal Hukum Positum Vol.6, No.2
- Hernawati RAS, dan Joko Trio Suroso, 2020, *Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, Vol. 4 No.1
- Indah Astrida Lestari Putri dan Nurul Satria Abdi, 2021, *Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia*, Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 1 No
- Isnaeni, 2021. *Peran Notaris Dalam Pendirian Pt Usaha Mikro Dan Kecil*. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol. 5, No. 2
- I S Aprilia, 2020. *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder)(Studi Komparasi Indonesia dengan China)*. SUPREMASI: Jurnal Hukum, Vol. 3, No.1
- Muhammad Saleh, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses gugatan Pengadilan*, Jakarta : Kencana
- Monica Gloria, 2021, *"Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja."* Jurnal Panorama Hukum, Vol. 6. No.1
- Setio Sapto Nugroho, 2009, *"Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"*, Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas
- Shifa Isfahani, 2021, *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Shinta Pangesti, 2021, *"Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19."* Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.10. No. 1
- Sylvia Putri dan David Tan, 2022, *"Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas."* Unes Law Review Vol. 4, No. 3
- Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta
- Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil